



PUTUSAN

Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Perdata Gugatan pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT ROLAS NUSANTARA TAMBANG, dalam hal ini di wakili oleh Ongko Priambodo, SE selaku Direktur PT Rolas Nusantara Tambang sebagaimana dalam Akta No. 10 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Yekti Utami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-AH.01.03-0160030 Tertanggal 11 Maret 2022, berkedudukan dan berkantor di Jalan Rajawali No.44 Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Prof. Dr. H. Sunarno Edy Wibowo, S.H., Mhum., Tejo Hariono, S.Pd., S.H., M.H., Roefianto, S.H., Hendry Tholabah Ilman Naif, S.H., Huddhan Ary Kurniawan, S.H., MKn., Irsadul Ibad, S.H.**, Advokat sebagaimana surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. D.114 KP.04.13.TH 1999 dan Para Advokat pada kantor advokat **“WIBOWO & PARTNER”**, berkedudukan hukum dan berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/32 Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT;**

LAWAN

PT MERAK BETON PERKASA, adalah sebuah Perseroan Terbatas yang berkantor di Jalan Barata Jaya Nomor 38 Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak dipersidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 20 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 November 2023 dengan Register Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa, **Penggugat** adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 71 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Yulianti Irawati, yang telah diperbaharui terakhir dengan Akta No. 10 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Yekti Utami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-AH.01.03-0160030 Tertanggal 11 Maret 2022;
2. Bahwa, **Penggugat** dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. P2T/98/15.02/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 yang telah mendapat persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 785/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi untuk Komoditas Andesit Kepada PT Rolas Nusantara Tambang tanggal 13 Agustus 2021 dan berlaku sampai 27 Desember 2026;
3. Bahwa, **Penggugat** sebagai Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi melakukan kegiatan usaha pertambangan dan penjualan raw material dan kemudian **Tergugat** pada tanggal 04 Januari 2020 melalui surat No. 003/MBP/2020 tanggal 04 Januari 2020 Perihal *Purchase Order* (PO) meminta **Penggugat** untuk menyediakan raw material dengan kuantitas 1.200.000 ton;
4. Bahwa, atas dasar PO tersebut, antara **Penggugat** dan **Tergugat** membuat kesepakatan sehingga memiliki hubungan hukum berupa perjanjian Jual Beli Raw Material yang menempatkan **Penggugat** sebagai penjual dan **Tergugat** sebagai pembeli sesuai dengan perjanjian jual beli raw material nomor PERJ/RNT/29/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020 ("PERJ 29/2020") dengan ditetapkan ruang lingkup, penyerahan raw material, pembayaran, hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



4.1. PASAL 1 : Ruang Lingkup

1. Bahwa PT Rolas Nusantara Tambang sebagai Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi setuju untuk menyediakan dan menjual raw material yang berasal dari Quarry PT Rolas Nusantara Tambang yang berada di Afdeling Randuagung Kebun Wonosari Kabupaten Pasuruan dengan kuantitas sejumlah 1.200.000 Ton dengan penyerahan secara bertahap;
2. Raw material sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 adalah batu andesit hasil dari kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Rolas Nusantara Tambang sesuai dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi nomor P2T/98/15.02/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016;
3. Harga Jual raw material diatur dalam Pasal 4 (empat) dalam perjanjian ini;
4. Kuantum objek jual beli sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kemampuan PT Rolas Nusantara Tambang yang nantinya dicantumkan dalam addendum Perjanjian;

4.2. PASAL 3 : Penyerahan Raw Material

1. Penyerahan raw material sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 diserahkan secara bertahap;
2. PT Rolas Nusantara Tambang menyerahkan raw material pada PT Merak Beton Perkasa setelah PT Merak Beton Perkasa memberikan uang muka sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 perjanjian ini;
3. Penyerahan raw material sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan disetiap hari kerja PT Rolas Nusantara Tambang yang berlokasi di stockpile yang ditentukan oleh PT Rolas Nusantara Tambang setelah dilakukan pengukuran tonase yang dilakukan oleh Juru Ukur atau Juru Timbang PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa;
4. Perhitungan tonase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan berdasarkan data timbangan dan akan di perhitungkan dengan waste sebesar 7,5%. Waste merupakan material diluar spesifikasi batuan yang dipisahkan dan terjadi pada saat proses penggilingan batu (Crushing);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PARA PIHAK wajib menandatangani tanda terima barang setelah raw material milik PT Rolas Nusantara Tambang di ukur oleh Juru Ukur atau Juru Timbang PT Rolas Nusantara Tambang dan PT Merak Beton Perkasa;
6. Penyerahan raw material kepada PT Merak Beton Perkasa sesuai dengan hasil dari kegiatan penambangan PT Rolas Nusantara Tambang sesuai dengan Pasal 1 Ayat 1 setelah disetujui oleh PT Rolas Nusantara Tambang;
7. Raw material yang sudah diterima PT Merak Beton Perkasa dari PT Rolas Nusantara Tambang menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT Merak Beton Perkasa;

4.3. PASAL 5 : HAK PARA PIHAK

1. Hak PT Rolas Nusantara Tambang dalam perjanjian adalah:
 - a. Menerima uang muka pembelian dari PT Merak Beton Perkasa;
 - b. Menerima pelunasan pembayaran atas hasil penjualan raw material dari PT Merak Beton Perkasa;
 - c. Menugaskan personil untuk melakukan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh PT Merak Beton Perkasa sehubungan dengan penjualan raw material;
 - d. Melakukan pengawasan, pengawalan dan pencatatan atas kegiatan jual beli raw material;
2. Hak PT Merak Beton Perkasa dalam perjanjian adalah:
 - a. Menerima raw material dari PT Rolas Nusantara Tambang;
 - b. Menerima faktur penjualan raw material dari PT Rolas Nusantara Tambang;
 - c. Mengajukan perpanjangan perjanjian ini;

4.4. PASAL 6 : KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Kewajiban PT Rolas Nusantara Tambang dalam perjanjian yaitu:
 - a. Menyerahkan raw material milik PT Rolas Nusantara Tambang kepada PT Merak Beton Perkasa sesuai yang diatur dalam perjanjian ini;
 - b. Menagihkan pembayaran uang muka dan pelunasan atas pembelian raw material;
2. Kewajiban PT Merak Beton Perkasa dalam perjanjian yaitu:
 - a. Melakukan pembayaran uang muka kepada PT Rolas Nusantara Tambang;

Halaman 4 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



- b. Melakukan pelunasan atas pembelian raw material kepada PT Rolas Nusantara Tambang;
 - c. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perjanjian ini;
5. Bahwa, berdasarkan **PERJ 29/2020, Penggugat** sebagai Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi setuju untuk menyediakan dan menjual raw material kepada Tergugat dengan harga Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu) per ton;
6. Bahwa dalam pelaksanaan **PERJ 29/2020, Penggugat** dan **Tergugat** telah beberapa kali melakukan perubahan yang dituangkan dalam addendum perjanjian sebagai berikut:
 - 6.1 Addendum I Perjanjian Jual Beli Raw Material Nomor: RNT/PERJ/29/II/2020 PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak Beton Perkasa Nomor: ADD/RNT-MBP/001/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021 dengan pokok perubahan sebagai berikut:
 - a. Perubahan isi dan ketentuan pasal 3 ayat 3 perjanjian menjadi sebagai berikut :

PASAL 3
PENYERAHAN RAW MATERIAL

3. Penyerahan raw material sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan setiap hari kerja RNT berlokasi di Stockpile MBP dan di Quarry RNT setelah dilakukan pengukuran tonase yang dilakukan oleh Juru Ukur RNT dan MBP.
- b. Perubahan isi dan ketentuan pasal 4 ayat 1 perjanjian menjadi sebagai berikut :

PASAL 4
HARGA RAW MATERIAL

1. Para Pihak sepakat harga raw material dalam perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyerahan di stockpile MBP dengan harga Rp. 53.000 per ton.
 - b. Penyerahan di Quarry RNT dengan harga Rp 47.000 per ton
- 6.2 Addendum II Perjanjian Jual Beli Raw Material Nomor: RNT/PERJ/29/II/2020 PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beton Perkasa Nomor: ADD/RNT-MBP/002/XI/2021 tertanggal 15 November 2021 dengan pokok perubahan sebagai berikut:

- a. Perubahan isi dan ketentuan pasal 2 ayat 1 perjanjian menjadi sebagai berikut:

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu perjanjian ini terhitung sejak tanggal Tujuh Belas (17) bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh (2020) sampai dengan tanggal tiga puluh satu (31) bulan Mei tahun dua ribu dua puluh dua (2022).

- b. Perubahan isi dan ketentuan pasal 4 ayat 1 perjanjian menjadi sebagai berikut:

PASAL 4 HARGA RAW MATERIAL

1. Para Pihak sepakat harga raw material dalam perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyerahan di stockpile MBP dengan harga Rp. 55.000 per ton.
 - b. Penyerahan di Quarry RNT dengan harga Rp 49.000 per ton.

6.3 Adendum III Perjanjian Jual Beli Raw Material Nomor: RNT/PERJ/29/II/2020 PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak Beton Perkasa Nomor : ADD/RNT-MBP/003/IX/2022 tertanggal 23 Mei 2022 dengan pokok perubahan sebagai berikut :
Perubahan isi dan ketentuan pasal 4 ayat 1 perjanjian menjadi sebagai berikut :

PASAL 4 HARGA RAW MATERIAL

1. Para Pihak sepakat harga raw material (belum termasuk PPN 11%) dalam perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :
 - i. Penyerahan di stockpile MBP dengan harga Rp. 56.000 per ton (franco stockpile Pihak Kedua).
 - ii. Penyerahan di Quarry dengan harga Rp 50.000 per ton (loco free on truck di quarry Pihak Pertama).

6.4 Adendum IV Perjanjian Jual Beli Raw Material Nomor: RNT/PERJ/29/II/2020 PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak Beton Perkasa Nomor: ADD/RNT-MBP/004/IX/2022 tertanggal 26 September 2022 dengan pokok perubahan sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perubahan isi dan ketentuan pasal 2 ayat 1 perjanjian menjadi sebagai berikut:

PASAL 2 JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu perjanjian ini terhitung sejak tanggal Tujuh Belas (17) bulan Februari Tahun dua ribu dua puluh (2020) sampai dengan tanggal tiga puluh satu (31) bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga (2023)

6.5 Adendum V Perjanjian Jual Beli Raw Material Nomor: RNT/PERJ/29/II/2020 PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak Beton Perkasa Nomor: ADD/RNT-MBP/005/V/2023 tertanggal 25 Mei 2025 dengan pokok perubahan sebagai berikut :

- a. Perubahan isi dan ketentuan pasal 4 ayat 1 perjanjian menjadi sebagai berikut:

PASAL 4 HARGA RAW MATERIAL

1. Para Pihak sepakat harga raw material (belum termasuk PPN 11%) dalam perjanjian ini dengan rincian sebagai berikut :
- Penyerahan raw material yang berasal dari blok A (Sapta Abadi) Quarry Pihak Pertama di stockpile MBP dengan harga Rp. 58.000 per ton (franco stockpile Pihak Kedua).
 - Penyerahan raw material yang berasal dari blok A (Sapta Abadi) Quarry Pihak Pertama di Quarry Pihak Pertama dengan harga Rp 52.000 per ton (loco free on truck di quarry Pihak Pertama).
 - Penyerahan raw material yang berasal dari selain blok A (Sapta Abadi) Quarry Pihak Pertama di stockpile MBP dengan harga tetap, yaitu Rp. 56.000 per ton (franco stockpile Pihak Kedua).
 - Penyerahan raw material yang berasal dari selain blok A (Sapta Abadi) Quarry Pihak Pertama di Quarry Pihak Pertama dengan harga tetap, yaitu Rp 50.000 per ton (loco free on truck di quarry Pihak Pertama).
7. Bahwa, sesuai pasal 7 ayat 1 **PERJ 29/2020** menyatakan penyerahan Raw Material tersebut dilakukan setelah **Tergugat** memberikan uang muka kepada **Penggugat** sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) namun **Tergugat** tidak membayarkan uang muka tersebut. Sebagai komitmen pelaksanaan atas perjanjian tersebut, Pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2022, **Penggugat** telah menyerahkan dan menjual raw material kepada **Tergugat** senilai Rp 19.752.353.387 (sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan **Tergugat** hanya membayarkan senilai Rp 18.960.967.845 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah delapan ratus empat puluh lima) sehingga terdapat selisih kurang bayar oleh **Tergugat**

Halaman 7 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



senilai Rp791.385.542 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

8. Bahwa pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 berdasarkan catatan laporan keuangan dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja yang merupakan Partner dari Ernst & Young sebagai berikut :
- catatan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dalam Laporan Auditor Independen No. 01393/2.1032/AU.1/02/1609-2/1/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;
 - catatan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dalam Laporan Auditor Independen No. 01204/2.1032/AU.1/02/1609-3/1/V/2022 tanggal 17 Mei 2022;
 - catatan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dalam Laporan Auditor Independen No. 00456/2.1032/AU.1/02/1609-4/1/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023.

Penggugat memiliki piutang usaha kepada **Tergugat** atas penjualan batu andesit namun dalam perkembangannya **Tergugat** melakukan pembayaran sehingga sisa piutang usaha **Penggugat** kepada **Tergugat** senilai Rp791.385.542 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) yang sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh **Tergugat**;

9. Bahwa, adanya sisa piutang tersebut disebabkan **Tergugat** pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan 13 Oktober 2022 tidak membayarkan secara penuh tagihan **Penggugat** atas menyerahkan dan menjual raw material kepada **Tergugat**;
10. Bahwa, karena dengan itikad baik **Penggugat** agar **PERJ 29/2020** dapat berjalan sesuai apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat, maka dalam melaksanakan Perjanjian jual beli ini **Penggugat** tetap menyediakan dan menjual raw material kepada **Tergugat** dengan meminta agar dibayarkan atas kekurangan pembayaran senilai Rp791.385.542 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
11. Bahwa, terhadap hal-hal yang telah **Penggugat** sampaikan pada posita angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 dalam surat gugatan ini, **Penggugat** telah melayangkan 2 (dua) kali Somasi/Teguran sekaligus undangan kepada **Tergugat** agar **Tergugat** hadir untuk menyelesaikan permasalahan ini atau



melaksanakan kewajiban yang telah diperjanjikan tetapi **Tergugat** tetap tidak menanggapinya;

12. Bahwa, kewajiban pelunasan atas pembelian raw material merupakan hak **Penggugat** sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 5 **PERJ 29/2020** adalah merupakan kewajiban hukum yang wajib dilaksanakan oleh **Tergugat** karena kesepakatan dalam Perjanjian a quo, sesuai dengan asas hukum *pacta sunt servanda* berdasarkan ketentuan **Pasal 1338 KUHPerdara**, yaitu perjanjian antara dua belah pihak adalah merupakan undang-undang yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak;
13. Bahwa, oleh karena **Tergugat** melalaikan sebagian kewajiban-kewajibannya kepada **Penggugat**, yaitu melakukan pelunasan atas pembelian raw material pada tanggal 02 November 2020 sampai tanggal 13 Oktober 2022 kepada **Penggugat** sehingga mengalami kerugian senilai Rp.791.385.542,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
14. Bahwa, oleh karena **Tergugat** tidak memenuhi prestasi yang diatur dan ditetapkan dalam **PERJ 29/2020**, dengan demikian **Tergugat** telah melanggar ketentuan **Pasal 1234 KUHPerdara**, "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" dan pada hakikatnya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara para pihak in cassu **Penggugat** dan **Tergugat** menghadirkan hak dan kewajiban hukum yang dimanifestasikan sebagai prestasi, dan pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi **PERJ 29/2020** maka sesuai ketentuan Pasal 1234 KHUPerdara, Tergugat telah melakukan "wanprestasi" atau "cidera janji";
15. Bahwa, oleh karena **Tergugat** telah nyata dan jelas melakukan wanprestasi atau cedera janji, tidak memenuhi kewajibannya dalam **PERJ 29/2020** membuktikan bahwa **Tergugat** memiliki itikad buruk (*kwade opzet*) tidak mau mempertanggungjawabkan semua kewajibannya, setidaknya-tidaknya **Tergugat** telah melalaikan kewajibannya terhadap **Penggugat**, maka patut secara hukum **Tergugat** harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi melanggar kesepakatan yang ditetapkan dalam **PERJ 29/2020** antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang berlaku sebagai Undang- Undang bagi **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 1338 Jo. Pasal 1234 KUHPerdara**;
16. Bahwa, dengan demikian sudah sepantasnya menurut hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berkenan memutus dan menyatakan **Tergugat** telah melakukan wanprestasi, melalaikan kewajibannya yang diatur dan ditetapkan dalam **PERJ 29/2020** oleh karenanya **Tergugat** harus dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan;

17. Bahwa, sesuai dengan hal-hal sebagaimana yang diuraikan di dalam gugatan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 **PERJ 29/2020** maka **Tergugat** harus melunasi atas pembelian raw material pada tanggal 02 November 2020 sampai tanggal 13 Oktober 2022 kepada **Penggugat** senilai Rp791.385.542 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

18. Bahwa, dengan demikian **Tergugat** harus dihukum membayar pelunasan pembelian raw material kepada **Penggugat** sebesar Rp.791.385.542,- (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

19. Bahwa mengingat segala perbuatan **Tergugat** kepada **Penggugat** maka **Penggugat** mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum **Tergugat** dengan *dwangsom* (uang paksa), sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila **Tergugat** tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada **Penggugat**, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

20. Bahwa **Penggugat** khawatir **Tergugat** akan melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang dapat merugikan **Penggugat** dengan cara mengalihkan, memindahtangankan kepada orang lain, sehingga akan merugikan bagi **Penggugat** maka sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda / harta kekayaan **Tergugat** berupa 1 (satu) Unit *Stone Crusher* dan Kantor terletak di:

Desa : Sapulante dan Klangrong

Kecamatan : Kejayan

Kabupaten : Pasuruan

21. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan pada bukti-bukti yang sah, yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, sesuai dengan ketentuan **Pasal 180 HIR**, maka

Halaman 10 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan menurut hukum apabila putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum disertai dengan bukti-bukti yang lengkap bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengambil / menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat perjanjian jual beli raw material nomor PERJ/RNT/29/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli raw material nomor PERJ/RNT/29/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat senilai Rp.791.385.542 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda / harta kekayaan Tergugat yaitu berupa 1 (satu) Unit *Stone Crusher* dan Kantor terletak di Desa Sapulante dan Desa Klangrong Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap kelalaian dalam memenuhi kewajibannya, yaitu setiap hari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu, meskipun ada Bantahan, Banding, maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dan terjadi karena perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- Penggugat hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 11 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat hadir menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya: Akhemad Sandhi Fakhruddin, S.H., Afkar Jauhara Albar, S.H., M.H. dan Rengga Tirtha Wijaya, S.H. Para Advokat pada kantor Hukum "Bosszedow Indonesia Law Firm" yang beralamat di Wisma Penjaringan Sari H/44 Rungkut Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ARWANA, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk proses jawab-jawab para pihak sepakat melanjutkan proses pemeriksaan perkara secara *e-Litigasi* sebagaimana Surat Persetujuan Para Pihak beracara secara elektronik di Pengadilan Negeri Surabaya yang telah ditanda-tangani oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Kuasa Penggugat tersebut diatas Kuasa Tergugat telah mengajukan Jawaban secara *e-Litigasi* tertanggal 20 Januari 2024, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
2. Bahwa bila dilihat dari Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya, karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat. Dimana dalam uraian Posita tidak terlihat sama sekali adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Dan justru apa yang telah dilakukan oleh Tergugat dalam hal melakukan kerjasama dan pencairan cek tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Dengan tidak menggambarkan secara jelas bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Maka sudah sepatutnya secara hukum gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dalam putusan dengan Amar sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat diterima;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi juga dimasukkan dalam Konvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menyangkal dan menolak dalil-dalil Gugatan yang diajukan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 4 dalil gugatannya tidak berdasar, karena perjanjian nomor PERJ/RNT/29/II/2020 merupakan perjanjian yang satu kesatuan dengan perjanjian nomor: PERJ/RNT/20/XII/2018 dan MJB/RNT/208/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018;
4. Bahwa yang dikemukakan Penggugat terkait pada point 7 dalil gugatannya tidak benar dan mengada-ada;
5. Bahwa nilai yang dimaksud sudah Tergugat lakukan pembayaran kepada Penggugat atas dasar permintaan dari Penggugat untuk dipergunakan sebagai dana studi eksplorasi, kompensasi, dan CSR dengan rincian:
 - i. Transfer pertama dilakukan dengan nominal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018;
 - ii. Transfer kedua dilakukan dengan nominal Rp 280.445.000,- (dua ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018 ;Bantuan CSR sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dilakukan pembayaran pada tanggal 24 Mei 2019;
6. Bahwa permintaan tersebut sesuai dengan surat PT Rolas Nusantara Tambang Pengajuan Dana Studi Eksplorasi nomor: RNT/X/116/X/18 tanggal 12 Oktober 2018;
7. Bahwa permintaan CSR sesuai dengan permintaan dari Sdr. Aryo sesuai dengan kumunkasi via whatsapp;
8. Bahwa hingga saat ini kerjasama antara Penggugat dan Tergugat tidak berhenti, melainkan adanya perpanjangan kerjasama yang tetap berlangsung secara baik, pengiriman material dan operasional Penggugat dan Tergugat dilkasi usaha tetap berjalan lancar;

Halaman 13 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada pasal 12 perjanjian nomor PERJ/RNT/29/II/2020 disebutkan pemutusan perjanjian terjadi apabila pihak Tergugat melakukan pelanggaran, namun perjanjian tersebut masih berjalan dan tidak ada pembatalan oleh Tergugat;

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa untuk supaya Para Tergugat Rekonvensi tidak ingkar di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) setiap harinya;
3. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
4. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan Tergugat Konvensi serta gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, selanjutnya mohon kepada Ibu/Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

DALAM REKONVENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi mengakui pembayaran yang telah dilakukan Penggugat;
3. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi Putusan ini;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 14 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Ibu/Bapak Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat tersebut Kuasa Penggugat Replik secara *e-Litigasi* tertanggal 27 Februari 2024 dan selanjutnya Kuasa Tergugat telah mengajukan Duplik secara *e-Litigasi* tertanggal 12 Maret 2024 yang untuk selengkapannya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Akta Pendirian PT Rolas Nusantara Tambang No. 71 Tahun 2013 yang dibuat oleh Yulianti Irawati Pengganti dari Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa Notaris di Jakarta yang telah mendapat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-59280.AH.01.01 Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tertanggal 18 November 2013, diberi tanda bukti P-01;
2. Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan PT Rolas Nusantara Tambang No. 10 Tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat oleh Yekti Utami, Notaris Sidoarjo dan telah di daftarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0160030 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Rolas Nusantara Tambang Tertanggal 11 Maret 2022, diberi tanda bukti P-02;
3. Fotocopy Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ongko Priambodo dengan NIK No. 3515061208820006, diberi tanda bukti P-03;
4. Fotocopy Salinan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. P2T/98/15.02/XII/2016 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi An. PT Rolas Nusantara Tambang dan Kemudian diperpanjang dengan Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 785/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Komoditas Batuan Kepada PT Rolas Nusantara Tambang, diberi tanda bukti P-04;
5. Fotocopy Salinan perjanjian jual beli raw material antara PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak Beton Perkasa nomor PERJ/RNT/29/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020 beserta dengan perubahannya, diberi tanda bukti P-05;

Halaman 15 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



6. Print Out Salinan tagihan yang dikirimkan PT Rolas Nusantara Tambang ke PT Merak Beton Perkasa sejak 09 November 2020 sampai dengan 13 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-06;
7. Fotocopy Salinan Rekap Tagihan dan Pembayaran atas penjualan batu andesit ke PT Merak Beton Perkasa, diberi tanda bukti P-07;
8. Fotocopy Salinan laporan keuangan PT Rolas Nusantara Tambang untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dalam Laporan Auditor Independen No. 01393/2.1032/AU.1/02/1609-2/1/V/2021 tertanggal 25 Mei 2021, diberi tanda bukti P-08;
9. Fotocopy Salinan laporan keuangan PT Rolas Nusantara Tambang untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2021 dalam Laporan Auditor Independen No. 01204/2.1032/AU.1/02/1609-3/1/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022, diberi tanda bukti P-09;
10. Fotocopy Salinan laporan keuangan PT Rolas Nusantara Tambang untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dalam Laporan Auditor Independen No. 00456/2.1032/AU.1/02/1609-4/1/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Salinan perjanjian kerjasama penempatan stone crusher antara PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak Jaya Beton No. PERJ/RNT/20/XII/2018 – MJB/RNT/208/XII/2018 tertanggal 03 Desember 2018, diberi tanda bukti P-11;
12. Print Out Salinan Tagihan No. RNT/X/101/III/2022 yang ditujukan ke PT Merak Jaya Beton atas kerjasama penempatan stone crusher No. PERJ/RNT/20/XII/2018 – MJB/RNT/208/XII/2018 tertanggal 03 Desember 2018, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Salinan Somasi/Teguran sekaligus Undangan sesuai surat dari Wibowo & Partners No. 079/Skl.Som/W&P/VIII/2023 Tertanggal 28 Agustus 2023 dan Somasi ke 2 /Teguran ke 2 sekaligus Undangan sesuai surat dari Wibowo & Partners No. 086/Skl.Som/W&P/IX/2023 Tertanggal 08 September 2023, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti bertanda P-6 dan P-12 berupa Print Out, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi ke persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi MICHAEL TRI KARTIKA HERI WARDHANA

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT Rolas Nusantara Tambang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Manajer Operasional PT Rolas Nusantara Tambang yang setiap harinya memantau kegiatan usaha pertambangan salah satunya penjualan batu andesit ke PT Merak Beton Perkasa;
- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan perjanjian antara PT Merak Beton Perkasa dengan PT Rolas Nusantara Tambang;
- Bahwa selama tahun 2020 sampai dengan 2022, Penggugat telah melakukan kewajibannya dan Tergugat telah menerima haknya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Perjanjian Jual Beli Raw Material (Bukti P-05) namun Tergugat sampai dengan saat ini belum memberikan kewajibannya secara penuh
- Bahwa gugatan yang diajukan oleh PT Rolas Nusantara Tambang;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-05, P-11 dan P-13;
- Bahwa batu andesit yang dijual berdasarkan nota timbang dari tergugat;
- Bahwa selama tahun 2020 sampai dengan 2022, tidak ada keluhan atau keberatan atas jumlah tonase yang dikirim oleh penggugat atau di timbang berdasarkan jembatan timbang tergugat;

2. Saksi IKA KUSUMA WARDHANI

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT Rolas Nusantara Tambang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Asisten Akuntansi PT Rolas Nusantara Tambang yang setiap harinya memantau dan mencatat pendapatan dan pengeluaran PT Rolas Nusantara Tambang dan membuat tagihan atas penjualan batu andesit;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-05 sampai P-10 dan P-12
- Bahwa selama ini tidak ada keluhan atau keberatan atas jumlah tonase batu andesit yang dikirim oleh penggugat
- Bahwa penggugat telah mengajukan keberatan atas tidak dibayarkan secara penuh tagihan dari penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menyerahkan dan menjual batu kepada Tergugat senilai Rp. 19.752.353.387 dan Tergugat hanya membayarkan senilai Rp 18.960.967.845 sehingga terdapat selisih kurang bayar oleh Tergugat senilai Rp791.385.542;

3. Saksi ENGGAR PRANA WENGRUM

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT Perkebunan Nusantara I;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Internal Auditor PT Perkebunan Nusantara I yang melakukan pemeriksaan pembukuan dan operasional;

Halaman 17 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT Merak Beton Perkasa dan PT Merak Jaya Beton;
- Bahwa Perjanjian Jual Beli antara PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak Beton Perkasa yang mana menempatkan PT Rolas Nusantara Tambang sebagai Penjual dan PT Merak Beton Perkasa sebagai Pembeli;
- Bahwa atas perjanjian tersebut ada kekurangan bayar dari PT Merak Beton Perkasa sebesar Rp791.385.542;
- Bahwa saksi mengetahui adanya somasi atau tagihan atas kurang bayar tersebut;
- Bahwa saksi beberapa kali ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan di PT Rolas Nusantara Tambang;
- Bahwa saksi sebagai auditor tidak pernah menerima honorarium dari PT Rolas Nusantara Tambang;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-05, P-06 dan P-07;

4. Saksi MIFTAH FARID HABIBI

- Bahwa saksi merupakan Karyawan PT Perkebunan Nusantara I;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Internal Auditor PT Perkebunan Nusantara I;
- Bahwa saksi mengetahui PT Merak Beton Perkasa dan PT Merak Jaya Beton;
- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi Enggar Prana Wengrum sesuai dengan yang saya ketahui;
- Bahwa berdasarkan pembukuan dan nota timbang batu senilai Rp791.385.542 telah diterima oleh PT Merak Beton Perkasa serta dalam perhitungan jumlah tonase batuan berdasarkan nota timbang dari jembatan timbang PT Merak Beton Perkasa;
- Bahwa selama melakukan pemeriksaan di PT Rolas Nusantara Tambang tidak pernah menerima keberatan atau keluhan atas jumlah tonase batu yang telah diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Kuasa Tergugat telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan Akta Pendirian PT Merak Jaya Beton, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Salinan Akta Perubahan Terakhir PT Merak Jaya Beton, diberi tanda bukti T-2;

Halaman 18 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



3. Fotocopy Salinan Akta Pendirian dan Perubahan Terakhir PT Merak Beton Perkasa, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Salinan Akta Perubahan Terakhir PT Merak Beton Perkasa, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hengky Kurniawan Halim, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Perjanjian Nomor: PERJ/RNT/20/XII/2018, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Permintaan Biaya Pengurusan Ijin dari PT RNT kepada PT Merak Jaya Beton nomor RNT/X/116/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Tagihan Pembayaran Invoice dari PT RNT kepada PT Merak Jaya Beton Nomor : RNT/X/117/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Bukti pembayaran senilai total sebesar Rp 780.450.000,- dari Bank BCA atas nama Liem Ing Tjo yang merupakan akun bank dari PT Merak Jaya Beton kepada PT Rolas Nusantara Tambang, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Surat dari PT Merak Jaya Beton kepada PT RNT nomor : 0013/MJB/0112020 tanggal 03 Januari 2020 perihal Permohonan Peralihan Subyek Hukum, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy perjanjian KERJASAMA USAHA PEMANTAATAN LAHAN PT ROLAS NUSANTARA TAMBANG DENGAN PT MERAK BETON PERKASA nomor: PERJ/RNT/36/2020 tanggal 28 Oktober 2020, diberi tanda bukti T, diberi tanda bukti T-11;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DHIMAS SHALAHUDDIN FIRDAUS

- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Merak Beton Perkasa;
- Bahwa saksi tahu masalah dalam perkara ini yaitu tentang perjanjian karena saksi selaku staf legal dalam perusahaan Tergugat saat masih jadi karyawan;
- Bahwa saksi tahu bukti surat T-10 karena ditunjukkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bukti surat T-11 itu perjanjian;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada tagihan-tagihan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang somasi dari Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak tahu mengenai tagihan-tagihan itu;

2. Saksi DINI HARINI DEWANTARI, SE

- Bahwa saksi sebagai kasir untuk pembayaran;
- Bahwa saksi tahu kalau ada tagihan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti surat P-11 yang saksi tahu dari invoice;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai bukti surat P-12 yang saksi tahu bukti surat dari Tergugat saja;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Direksi di PT Merak Beton Perkasa pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu Direktur di PT Merak Beton Perkasa pada tahun 2020 yaitu Hadi;
- Bahwa saksi tahu tentang biaya Pengurusan Perijinan dari PT Merak Beton Perkasa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya secara *e-Litigasi* tertanggal 24 Juni 2024 sedangkan untuk Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya secara *e-Litigasi* tertanggal 26 Juni 2024 sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sesuai apa yang menjadi posita gugatannya karena tidak ada relevansi sama sekali dengan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi tersebut diatas Penggugat dalam Repliknya telah membantahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi, yang dalam dalil gugatannya menyatakan antara Penggugat yang sebagai penjual dengan Tergugat sebagai pembeli sesuai dengan perjanjian jual beli raw material, yang kemudian Tergugat tidak melakukan pembayaran secara penuh atas tagihan Penggugat yang walaupun sudah pernah diingatkan oleh Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya yang menurut Penggugat perbuatan Tergugat tersebut adalah wanprestasi;

Menimbang, bahwa, dari uraian posita gugatan Penggugat telah diuraikan secara lengkap dan jelas, baik mengenai hubungan hukum antara para pihak serta apa yang dimohonkan dalam petitumnya dan Penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atau sebaliknya, tentang hal tersebut dapat dibuktikan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah cukup alasan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud dan tujuan gugatan sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai Perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Tahap Operasi Produksi melakukan kegiatan usaha pertambangan dan penjualan raw material dan kemudian Tergugat pada tanggal 04 Januari 2020 melalui surat No. 003/MBP/2020 tanggal 04 Januari 2020 Perihal *Purchase Order* (PO) meminta Penggugat untuk menyediakan raw material dengan kuantitas 1.200.000 ton;
- Bahwa atas dasar PO tersebut, antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan sehingga memiliki hubungan hukum berupa perjanjian Jual Beli Raw Material yang menempatkan Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli sesuai dengan perjanjian jual beli raw material Nomor: PERJ/RNT/29/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020 ("PERJ 29/2020")

Halaman 21 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditetapkan ruang lingkup, penyerahan raw material, pembayaran, hak dan kewajiban para pihak;

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Nomor : PERJ/RNT/ 29/2020, Penggugat sebagai Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi setuju untuk menyediakan dan menjual raw material kepada Tergugat dengan harga Rp 53.000,- (lima puluh tiga ribu) per ton;
- Bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 PERJ 29/2020 menyatakan penyerahan Raw Material tersebut dilakukan setelah Tergugat memberikan uang muka kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) namun Tergugat tidak membayarkan uang muka tersebut. Sebagai komitmen pelaksanaan atas perjanjian tersebut, Pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2022, Penggugat telah menyerahkan dan menjual raw material kepada Tergugat senilai Rp. 19.752.353.38,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan Tergugat hanya membayarkan senilai Rp. 18.960.967.845,00 (delapan belas milyar sembilan ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga terdapat selisih kurang bayar oleh Tergugat senilai Rp. 791.385.542,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dan atas sisa tagihan itu Penggugat telah melayangkan somasi/teguran dua kali kepada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menanggapinya, dengan demikian menurut Penggugat telah wanprestasi yang dalam petitumnya agar dihukum untuk memenuhi kewajibannya;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat pada point 4 dalil gugatannya tidak berdasar, karena perjanjian nomor PERJ/RNT/29/II/2020 merupakan perjanjian yang satu kesatuan dengan perjanjian nomor: PERJ/RNT/20/XII/2018 dan MJB/RNT/208/XII/2018 tanggal 03 Desember 2018;
- Bahwa yang dikemukakan Penggugat terkait pada point 7 dalil gugatannya tidak benar dan mengada-ada;
- Bahwa nilai yang dimaksud sudah Tergugat lakukan pembayaran kepada Penggugat atas dasar permintaan dari Penggugat untuk dipergunakan sebagai dana studi eksplorasi, kompensasi, dan CSR dengan rincian:

Halaman 22 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Transfer pertama dilakukan dengan nominal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018;
- ii. Transfer kedua dilakukan dengan nominal Rp. 280.445.000,00 (dua ratus delapan puluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 15 Oktober 2018;

Bantuan CSR sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dilakukan pembayaran pada tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, dan sebaliknya Tergugat dalam membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak perkara tersebut diatas jika dihubungkan dengan bukti-bukti para pihak maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Pendirian No. 71 tanggal 22 Oktober 2013 yang dibuat oleh Notaris Yulianti Irawati, yang telah diperbaharui terakhir dengan Akta No. 10 tanggal 15 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Notaris Yekti Utami, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan yang telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia sesuai surat No. AHU-AH.01.03-0160030 Tertanggal 11 Maret 2022 dan Penggugat adalah merupakan Direktur PT Rolas Nusantara Tambang yang berhak untuk mewakili PT tersebut (vide bukti P-01, P-02 dan P-03);
- Bahwa Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. P2T/98/15.02/XII/2016 tertanggal 27 Desember 2016 yang telah mendapat persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 785/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi untuk Komoditas Andesit Kepada PT Rolas Nusantara Tambang tanggal 13 Agustus 2021 dan berlaku sampai 27 Desember 2026 (vide bukti P-04);
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan sesuai perjanjian Jual Beli Raw Material yang menempatkan Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli sesuai dengan perjanjian jual beli



raw material Nomor: PERJ/RNT/29/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020 ("PERJ 29/2020") dengan ditetapkan ruang lingkup, penyerahan raw material, pembayaran, hak dan kewajiban para pihak (vide bukti P-05);

- Bahwa berdasarkan PERJ 29/2020 sesuai bukti P-05 tersebut, Penggugat sebagai Pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi setuju untuk menyediakan dan menjual raw material kepada Tergugat dengan harga Rp. 53.000,00 (lima puluh tiga ribu) per ton dan dalam perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya, Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali melakukan perubahan yang dituangkan dalam adendum perjanjian sebagai berikut:

- Adendum I Perjanjian Jual Beli Raw Material Nomor: RNT/PERJ/29/II/2020 PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak Beton Perkasa Nomor: ADD/RNT-MBP/001/II/2021 tertanggal 08 Februari 2021;
- Adendum II Perjanjian Jual Beli Raw Material Nomor: RNT/PERJ/29/II/2020 PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak Beton Perkasa Nomor: ADD/RNT-MBP/002/XI/2021 tertanggal 15 November 2021;
- Adendum III Perjanjian Jual Beli Raw Material Nomor: RNT/PERJ/29/II/2020 PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak Beton Perkasa Nomor : ADD/RNT-MBP/003/IX/2022 tertanggal 23 Mei 2022;
- Adendum IV Perjanjian Jual Beli Raw Material Nomor: RNT/PERJ/29/II/2020 PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak Beton Perkasa Nomor: ADD/RNT-MBP/004/IX/2022 tertanggal 26 September 2022;
- Adendum V Perjanjian Jual Beli Raw Material Nomor: RNT/PERJ/29/II/2020 PT Rolas Nusantara Tambang dengan PT Merak Beton Perkasa Nomor: ADD/RNT-MBP/005/V/2023 tertanggal 25 Mei 2025;

Menimbang, bahwa sesuai dalil-dalil pokok para pihak perkara, maka dalam perkara ini yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar Tergugat telah wanprestasi;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat 1 PERJ 29/2020 dalam bukti P-05 yang menentukan penyerahan Raw Material tersebut dilakukan setelah Tergugat memberikan uang muka kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai komitmen pelaksanaan atas perjanjian tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian jika dihubungkan dengan bukti P-08, P-09, P-10 dan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat membuktikan pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan 31 Desember 2022, Penggugat telah menyerahkan dan menjual raw material kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kewajiban akan pelunasan atas pembelian raw material merupakan hak Penggugat sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 5 Perjanjian No. 29/2020 yang wajib dilaksanakan oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yaitu: perjanjian antara dua pihak adalah merupakan undang-undang yang mengikat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-06 dapat membuktikan adanya kewajiban dari Tergugat kepada Penggugat sejak tanggal 09 Nopember sampai dengan tanggal 13 Oktober dan dalam bukti P-07 yang berupa Rekap Tagihan dan Pembayaran atas penjualan batu andesit ke PT Merak Betom Perkasa yang dapat membuktikan adanya kewajiban dari Tergugat yang belum dilaksanakan secara penuh termasuk kewajiban sejumlah Rp. 791.345.542,- belum dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-08, bukti P-09 dan bukti P-10 pada Tahun 2020, 2021 dan 2022 berdasarkan catatan laporan keuangan dalam Laporan Auditor Independen yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro & Surja yang merupakan Partner dari Ernst & Young sebagai berikut:

- a. Catatan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2020 dalam Laporan Auditor Independen No. 01393/2.1032/AU.1/02/1609-2/1/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;
- b. Catatan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2021 dalam Laporan Auditor Independen No. 01204/2.1032/AU.1/02/1609-3/1/V/2022 tanggal 17 Mei 2022;
- c. Catatan laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dalam Laporan Auditor Independen No. 00456/2.1032/AU.1/02/1609-4/1/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023.

Bahwa atas bukti-bukti tersebut dapat membuktikan adanya Piutang Tergugat dari Penjualan raw material;

Menimbang, bahwa adanya sisa piutang tersebut disebabkan Tergugat pada tanggal 02 November 2020 sampai dengan 13 Oktober 2022 tidak membayarkan secara penuh tagihan Penggugat atas penyerahan dan penjualan raw material kepada Tergugat;

Halaman 25 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjanjian jual beli yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat dan dalam melaksanakan Perjanjian jual beli ini Penggugat telah menyediakan dan menjual raw material kepada Tergugat dan kemudian dan meminta agar dibayarkan atas kekurangan pembayaran senilai Rp. 791.385.542,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah) dan sampai gugatan ini diajukan belum ada bukti pelunasan pembayaran atas sisa tagihan dari Penggugat yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalaikan sebagian kewajibannya kepada Penggugat sesuai Perjanjian Nomor: PERJ/RNT/29/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 (bukti P-05), yaitu tidak melakukan pelunasan atas pembelian raw material pada tanggal 02 November 2020 sampai tanggal 13 Oktober 2022 kepada Penggugat sehingga mengalami kerugian senilai Rp. 791.385.542,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak memenuhi prestasi yang diatur dan ditetapkan dalam Perjanjian Nomor : PERJ/RNT/29/2020, dengan demikian Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu" dan pada hakikatnya suatu hubungan keperdataan (*contractual*) antara para pihak in cassu Penggugat dan Tergugat menghadirkan hak dan kewajiban hukum yang dimanifestasikan sebagai prestasi, dan pada saat prestasi tidak dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan isi PERJ 29/2020 maka sesuai ketentuan Pasal 1234 KHUPerdara, Tergugat telah melakukan "wanprestasi" atau "cidera janji"; oleh karenanya Tergugat harus dihukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Nomor: PERJ/RNT/ 29/2020 maka Tergugat harus melunasi atas pembelian raw material pada tanggal 02 November 2020 sampai tanggal 13 Oktober 2022 kepada Penggugat senilai Rp. 791.385.542,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat harus dihukum membayar pelunasan pembelian raw material kepada Penggugat sebesar Rp. 791.385.542,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);

Halaman 26 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu dalam bukti T-1 sampai dengan sampai T-5 yang merupakan Akta Pendirian Perusahaan PT Merak Jaya Beton dan menunjukan Akta Perubahan terakhir PT Merak Beton Perkasa dan jika dihubungkan dengan bukti P-10 yang dapat membuktikan peralihan subyek hukum dari PT Merak Jaya Beton menjadi Merak Beton Perkasa dan kemudian jika dikaitkan dengan bukti T-6, T-7, T-8, T-9, T-10 dan bukti T-11 yang berkaitan dengan Perjanjian Nomor : PERJ/RNT/20/XII/2018 dan jika bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan bukti Penggugat yaitu bukti P-11, P-12 dan bukti P-13 yang mempersoalkan tentang tagihan sebesar Rp. 780.450.000, dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat yang mempersoalkan tentang adanya perbuatan wanprestasi dalam hubungan dalam persoalan Perjanjian Nomor : PERJ/RNT/29/II/2020 (bukti P-05) dan ternyata Penggugat telah mampu membuktikan tentang hubungan hukum serta akibat hukum sebagai akibat dari tidak dipenuhi dari adanya perjanjian tersebut dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan wanprestasi, dengan demikian atas bukti-bukti tersebut diatas yang berkaitan Perjanjian Nomor : PERJ/RNT/20/XII/2018, lebih lanjut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain pembayaran pelunasan yang dimintakan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar *dwangsom* (uang paksa), sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat tidak melaksanakan, lalai, mengabaikan pelaksanaan bunyi putusan perkara ini, dengan cara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), terhadap petitum Penggugat tersebut adalah tidak beralasan hukum oleh karena tuntutan untuk membayar uang paksa tidak berlaku untuk pembayaran sejumlah uang, dalam perkara ini Penggugat yang telah meminta kepada Tergugat untuk mengembalikan sisa pembayaran yang belum dipenuhi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda / harta kekayaan Tergugat sesuai maksud posita dan petitum gugatan yang dimintakan oleh Penggugat, dalam perkara ini Pengadilan Negeri belum pernah meletakan sita jaminan terhadap obyek yang dimohonkan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang putusan perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), tidak cukup alasan untuk dikabulkan oleh karena dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak terpenuhi ketentuan Pasal 180 HIR;

Halaman 27 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak yang selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi selaku Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini yang mengajukan gugatan kepada Penggugat Konpensi sebagai Tergugat Rekonpensi yang pada inti pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Konvensi juga dimasukkan dalam Rekonvensi ini, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Bahwa untuk supaya Tergugat Rekonvensi tidak ingkar di dalam melaksanakan isi putusan ini, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat lalai di dalam menjalankan isi putusan ini, dapat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya;
- Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didukung bukti-bukti dan dasar hukum yang jelas, maka sudah sepatutnya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi tersebut diatas Tergugat Rekonpensi telah membantahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi, tidaklah jelas menguraikan apa yang inti pokok persoalan dalam gugatan rekonpensi ini, namun demikian dalam petitum gugatannya Penggugat Rekonpensi yang memohon agar Tergugat Rekonpensi mengakui pembayaran yang telah dilakukan Penggugat Rekonpensi, dengan demikian yang masih dipertentangkan oleh Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini adalah tentang masalah tagihan atau pelunasan pembayaran yang telah dipersoalkan dalam perkara konpensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara konpensi Tergugat konpensi yang dinyatakan terbukti wanprestasi terhadap Penggugat konpensi dan wajib melunasi sisa tagihan kepada Penggugat Konpensi, dengan demikian segala pertimbangan hukum dalam perkara konpensi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonpensi telah terbukti wanprestasi dengan demikian gugatan pokok rekonpensi ini tidak beralasan hukum, oleh karenanya ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok perkara rekonsensi ini ditolak, maka atas petitum yang selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karenanya telah cukup alasan petitum tersebut juga ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat: gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa dalam perkara konpensi gugatan Penggugat Penggugat Konpensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan dalam perkara rekonsensi gugatan Penggugat Rekonsensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi berada dipihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 1338, Pasal 1243 KUH Perdata dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat perjanjian jual beli raw material Nomor: PERJ/RNT/29/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli raw material Nomor: PERJ/RNT/29/II/2020 tertanggal 17 Februari 2020;
- Menghukum Tergugat untuk memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat senilai Rp.791.385.542 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus delapan puluh lima ratus empat puluh dua rupiah);
- Menolak yang selebihnya;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum kepada kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Halaman 29 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami: I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Widiarso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby, tanggal 23 November 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 oleh kami: I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota dengan dibantu oleh Asep Priyatno, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat melalui prosedur *e-Litigasi*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Priyatno, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- PNBP Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Proses (ATK) Rp. 95.000,00

Halaman 30 Putusan Nomor 1259/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan Rp. 140.000,00
- PNBP Panggilan Rp. 20.000,00
- Sumpah Saksi Rp. 100.000,00
- Redaksi Rp. 10.000,00
- Materai Rp. 10.000,00+

J u m l a h Rp. 405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah);